

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah,
di tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /SEOJK.05/2022
TENTANG
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK
(*BANCASSURANCE*)

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai *bancassurance* di sektor perbankan, serta untuk meningkatkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan penyesuaian Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Bank adalah:
 - 1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - 3) Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan
 - 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.
4. Produk Asuransi adalah:
- 1) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - 2) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, atau anuitas asuransi jiwa;

- 3) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
- 4) program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
5. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
6. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan dan pemegang polis.
8. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
9. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
10. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

11. Rencana Bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

II. PERSYARATAN DAN KRITERIA *BANCASSURANCE*

1. Kerja sama antara Perusahaan dan Bank dikategorikan sebagai *Bancassurance* apabila mekanisme kerja sama tersebut menggunakan 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi

Dalam model bisnis ini, Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi Produk Asuransi dari Perusahaan kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atau menyediakan akses kepada Perusahaan untuk menawarkan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta.

Model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Referensi dalam rangka produk Bank

Dalam model bisnis ini, Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. Untuk model bisnis ini, Bank dapat berperan sebagai Pemegang Polis atas pertanggung jawaban tersebut.

- 2) Referensi tidak dalam rangka produk Bank

Dalam model bisnis ini, Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang tidak merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. Untuk model bisnis ini, Bank tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap penutupan asuransi.

b. Distribusi

Dalam model bisnis ini, Bank berperan memasarkan Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai Produk Asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi Produk Asuransi dari Perusahaan kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan Produk Asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan risiko dari Produk Asuransi yang dipasarkan serta meneruskan minat atau permohonan penutupan Produk Asuransi dari nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta kepada Perusahaan.

c. Integrasi Produk

Dalam model bisnis ini, Bank berperan memasarkan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan cara modifikasi dan/atau menggabungkan Produk Asuransi dengan produk perbankan (*bundled product*). Peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan atas Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi atas *bundled product* termasuk yang terkait dengan Produk Asuransi kepada Perusahaan.

2. Perusahaan dapat memasarkan 1 (satu) Produk Asuransi atau lebih melalui mekanisme *Bancassurance* dengan mitra Bank yang sama dan dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) model bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Perusahaan harus memastikan kesesuaian jenis Produk Asuransi yang akan dipasarkan dengan pemilihan model bisnis *Bancassurance*.
4. Kerja sama antara Perusahaan dan Bank tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance* dalam hal:
 - a. Bank sebagai Tertanggung atau Peserta;

- b. tidak terdapat peran Bank dalam proses keperantaraan dan/atau rekomendasi atas Produk Asuransi yang dilakukan oleh Bank; dan/atau
 - c. risiko yang diasuransikan adalah aset Bank atau pegawai Bank.
5. Salah satu contoh kerja sama yang tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance* adalah Produk Asuransi atau fasilitas penutupan asuransi yang diberikan kepada seluruh atau sebagian pegawai Bank, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi atas kredit/pembiayaan, yang diberikan Bank kepada pegawai Bank.
6. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan kepada Bank memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada angka 4, Perusahaan tidak diperkenankan memberikan komisi atau imbal jasa kepada Bank.
7. Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus:
 - a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berupa target tingkat solvabilitas internal;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif;
 - c. terlebih dahulu mencantumkan rencana *Bancassurance* tersebut dalam Rencana Bisnis Perusahaan pada tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan *Bancassurance* atau 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - d. terlebih dahulu memperoleh surat pencatatan atau surat persetujuan atas Produk Asuransi dimaksud dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Surat persetujuan *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* dengan model bisnis referensi, baik model bisnis referensi dalam rangka produk Bank maupun model bisnis referensi tidak dalam rangka produk Bank; atau

b. Perusahaan telah mendapatkan surat persetujuan *Bancassurance* dan terdapat perubahan atas Produk Asuransi yang menjadi objek perjanjian *Bancassurance*, namun perubahan tersebut:

- 1) tidak mengakibatkan potensi perubahan atau penambahan risiko asuransi pada Produk Asuransi dimaksud; dan
- 2) tidak terdapat perubahan atas model bisnis yang akan dilakukan.

Sebagai contoh, jika terdapat penyesuaian atau penambahan manfaat baru (*rider*) atas Produk Asuransi yang sebelumnya telah mendapatkan surat persetujuan *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan tidak perlu menyampaikan permohonan persetujuan ulang selama tidak terdapat perubahan atas model bisnis yang akan dilakukan dan tidak terdapat potensi perubahan atau penambahan risiko asuransi pada Produk Asuransi baru yang dipasarkan.

10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b tidak berlaku dalam hal permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 8 merupakan:

- a. salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan karena belum memperoleh surat persetujuan *Bancassurance*;
- b. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan; atau
- c. hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengawas.

III. PERSYARATAN DAN KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI DALAM MASING-MASING MODEL BISNIS *BANCASSURANCE*

A. *Bancassurance* Dengan Model Bisnis Referensi

1. *Bancassurance* dikategorikan dalam model bisnis referensi dalam rangka produk Bank apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Produk Asuransi yang dipasarkan hanya memberikan manfaat proteksi/perlindungan; dan
 - b. pemasaran Produk Asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan Bank atas risiko terkait dengan produk perbankan yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah Bank yang menjadi calon Tertanggung atau Peserta, contohnya adalah asuransi jiwa kredit untuk kredit pemilikan rumah (KPR).
2. *Bancassurance* dikategorikan dalam model bisnis referensi tidak dalam rangka produk Bank apabila mekanisme pemasaran Produk Asuransi dilakukan oleh Bank hanya sebatas memberikan referensi atau rekomendasi Produk Asuransi tersebut dengan alternatif mekanisme sebagai berikut:
- a. penerusan brosur, *leaflet*, dan/atau hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari Perusahaan atas suatu Produk Asuransi yang akan ditawarkan kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi jarak jauh, termasuk melalui surat atau sistem/media elektronik Bank seperti *platform* atau situs *web*;
 - b. penyediaan ruangan di dalam lingkungan kantor Bank atau area lain yang disediakan oleh Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam rangka pemasaran Produk Asuransi (*in-branch sales*) kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
 - c. penyediaan data dan/atau informasi pribadi nasabah Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
3. Perusahaan yang menggunakan ruangan yang disediakan di dalam lingkungan kantor Bank atau area lain yang disediakan oleh Bank untuk memasarkan Produk Asuransi (*in-branch sales*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, harus:

- a. menunjukkan nama Perusahaan secara jelas pada ruangan, *counter*, atau meja yang digunakan;
 - b. memastikan pegawai atau tenaga pemasar Perusahaan yang melakukan pemasaran pada ruangan, *counter*, atau meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai atau tenaga pemasar Perusahaan;
 - c. memiliki dan menggunakan *marketing kit* Produk Asuransi yang akan dipasarkan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. menggunakan atribut milik Perusahaan, bukan milik Bank yaitu berupa logo atau nama, baik di ruangan, *counter*, meja, atau pakaian yang dikenakan.
4. Penggunaan data nasabah Bank dalam rangka pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c harus tetap memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dan ketentuan mengenai penggunaan data dan/atau informasi pribadi nasabah Bank.
- B. *Bancassurance* Dengan Model Bisnis Distribusi dan/atau Integrasi Produk
1. *Bancassurance* dengan model bisnis distribusi merupakan kerja sama pemasaran Produk Asuransi yang dilakukan oleh Bank dengan cara memberikan penjelasan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. tatap muka secara langsung dengan nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
 - b. sarana komunikasi jarak jauh, termasuk melalui surat, telepon (*telemarketing*) setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, dan/atau sistem/media elektronik Bank seperti *platform* atau situs *web*.
 2. *Bancassurance* dengan model bisnis integrasi produk merupakan kerja sama pemasaran Produk Asuransi dimana

Bank secara aktif melakukan pemasaran Produk Asuransi yang digabungkan dengan produk perbankan (*bundled product*) melalui alternatif sebagai berikut:

- a. tatap muka dengan nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
 - b. sarana komunikasi jarak jauh, termasuk melalui surat, telepon (*telemarketing*) setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, dan/atau sistem/media elektronik Bank seperti *platform* atau situs *web*.
3. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh sebagaimana angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, yang merupakan sarana komunikasi pribadi (misal telepon atau *telemarketing*), penawaran produk harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
4. Dalam hal Bank menggunakan saluran pemasaran melalui sistem/media elektronik, Perusahaan harus memastikan bahwa Bank:
- a. memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b. menampilkan informasi dan spesifikasi Produk Asuransi yang transparan dan terperinci; dan
 - c. memastikan tersedianya layanan untuk menampung pengaduan terkait pengaduan dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
5. PAYDI yang dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terbatas hanya untuk PAYDI yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap.

6. Produk Asuransi yang digabungkan dengan produk perbankan (*bundled product*) dan dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis integrasi produk sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat dipisahkan dengan produk yang menjadi risiko Bank sehingga risiko Produk Asuransi dan risiko produk perbankan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan;
 - b. memiliki karakteristik hanya memberikan proteksi/ perlindungan; dan
 - c. masa asuransi paling sedikit harus sama dengan jangka waktu produk perbankan.
7. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus memastikan pihak Bank yang akan menjadi mitra kerja sama dalam pemasaran Produk Asuransi memiliki pegawai dalam jumlah yang cukup dan memiliki pemahaman atas kompleksitas Produk Asuransi dan/atau layanan serta klasifikasi konsumen sesuai dengan ruang lingkup *Bancassurance*.
8. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus memiliki dan menyimpan dokumen yang dapat membuktikan bahwa pegawai Bank yang memasarkan Produk Asuransi telah:
 - a. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - b. memperoleh pelatihan yang memadai mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan dan cara menghadapi pengaduan dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a tidak berlaku untuk pemasaran Produk Asuransi Mikro.
10. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus memastikan bahwa pihak Bank bertanggung jawab atas tenaga pemasar atau pegawai Bank yang bertugas memasarkan Produk Asuransi telah

memberikan penjelasan terkait dengan Produk Asuransi secara benar, tepat, lengkap, dalam bahasa yang sederhana, dan tidak menyesatkan.

11. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance* adalah PAYDI, Perusahaan harus memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAYDI.

IV. PENYUSUNAN PERJANJIAN *BANCASSURANCE*

1. Perusahaan dan Bank dapat membuat 1 (satu) atau lebih perjanjian *Bancassurance*.
2. Setiap perjanjian *Bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) Produk Asuransi atau 1 (satu) *bundled product* yang dipasarkan.
3. Perjanjian *Bancassurance* harus disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia.
4. Dalam hal perjanjian *Bancassurance* disusun secara bilingual menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing secara berdampingan, perjanjian *Bancassurance* harus mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah bahasa Indonesia.
5. Dalam perjanjian *Bancassurance* khusus untuk model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, tidak terdapat ketentuan yang dapat diartikan bahwa Perusahaan hanya akan memasarkan Produk Asuransi dengan Bank secara eksklusif.
6. Perjanjian *Bancassurance* paling sedikit harus memuat hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausul yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *Bancassurance*, antara lain sebagai berikut:
 - 1) untuk model bisnis referensi dan/atau distribusi, Perusahaan menanggung risiko atas Produk Asuransi yang dipasarkan;

- 2) untuk model bisnis distribusi, Bank bertanggung jawab terhadap tenaga pemasar; dan
 - 3) untuk model bisnis integrasi produk, Perusahaan bertanggung jawab atas risiko dari Produk Asuransi dan Bank bertanggung jawab atas risiko dari produk perbankan;
- b. klausul yang menyatakan bahwa tenaga pemasar Bank hanya boleh menggunakan media pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perusahaan;
 - c. klausul khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus PAYDI untuk model bisnis distribusi, antara lain Perusahaan harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas Perusahaan yang bersumber dari investasi PAYDI;
 - d. model bisnis yang digunakan;
 - e. Produk Asuransi atau *bundled product* yang dipasarkan;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. pengambilan keputusan *underwriting* dan keputusan klaim sepenuhnya menjadi kewenangan Perusahaan;
 - h. prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi atau kontribusi;
 - i. klausul yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban mulai berlaku dan mengikat sejak premi atau kontribusi diterima oleh pihak Bank;
 - j. prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;
 - k. klausul yang mengatur mengenai besaran komisi yang diberikan Perusahaan kepada Bank dalam rangka *Bancassurance*;
 - l. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
 - m. klausul yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk berakhirnya kerja sama akibat salah satu pihak baik Perusahaan atau Bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- n. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan/atau penerima manfaat apabila perjanjian kerja sama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama maupun karena memenuhi kondisi yang menyebabkan berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf m beserta kontak atau domisili Perusahaan yang dapat dihubungi;
- o. kejelasan alur dan prosedur serta batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap Produk Asuransi yang dipasarkan apabila terjadi sengketa dan/atau pengaduan dengan dan/atau dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- p. klausul yang memuat hak Perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal asesmen akseptasi nasabah (penutupan Produk Asuransi) maupun investigasi (apabila terjadi klaim) dalam rangka manajemen risiko;
- q. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah Bank yang menjadi Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan/atau penerima manfaat Produk Asuransi; dan
- r. klausul mengenai kerja sama pelatihan antara Bank dan Perusahaan Asuransi bagi pegawai Bank yang akan memasarkan Produk Asuransi yang akan dipasarkan.

V. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN *BANCASSURANCE*

- 1. Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 8 disampaikan oleh direktur atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. draf perjanjian *Bancassurance* yang telah diparaf pihak bank dan pihak Perusahaan;

- c. *copy* surat pencatatan atau surat persetujuan atas Produk Asuransi yang akan dipasarkan melalui *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. contoh brosur, media pemasaran, atau surat permohonan asuransi yang mencantumkan informasi mengenai komisi yang diberikan kepada pihak Bank.
2. Dalam hal *Bancassurance* yang digunakan adalah model bisnis distribusi atau integrasi produk, selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan harus menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pegawai Bank telah memenuhi:
 - a. sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - b. pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan dan sedang dipasarkan (pengkinian pengetahuan atas Produk Asuransi).
3. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance* merupakan PAYDI, selain menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pegawai Bank telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Perusahaan harus menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pegawai Bank telah memiliki sertifikat keagenan khusus PAYDI.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak berlaku untuk pemasaran Produk Asuransi Mikro.
5. Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara daring oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan mengunggah (*upload*) seluruh dokumen persyaratan persetujuan *Bancassurance* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
7. Perusahaan harus berkoordinasi dengan Bank dalam rangka proses pengunggahan (*upload*) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 sehingga proses pengunggahan (*upload*) oleh Perusahaan dan Bank tersebut dapat dilakukan pada hari

kerja yang sama atau paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak salah satu pihak yang akan melakukan *Bancassurance* melakukan permohonan dalam sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

8. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak terpenuhi, permohonan untuk memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* akan dinyatakan batal secara otomatis oleh sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis seluruh dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 6, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. kesesuaian dengan seluruh ketentuan terkait pemasaran Produk Asuransi, tingkat kesehatan keuangan berupa target tingkat solvabilitas internal, dan penyelenggaraan usaha Perusahaan.
10. Dalam hal dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan dinyatakan belum memenuhi ketentuan untuk melakukan *Bancassurance*, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan penolakan atas permohonan persetujuan *Bancassurance* kepada Perusahaan dengan disertai alasan penolakan.
11. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 10, Perusahaan dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan *Bancassurance* dengan melakukan pengajuan permohonan ulang secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 6.
12. Dalam hal dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk melakukan *Bancassurance*, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan *Bancassurance* kepada Perusahaan.

13. Pemberitahuan penolakan permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 10 atau surat persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Perusahaan menerima pemberitahuan penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
14. Permohonan persetujuan *Bancassurance* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring setelah pukul 17.00 WIB tercatat diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
15. Dalam hal terjadi gangguan teknis sistem Otoritas Jasa Keuangan pada saat penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance*, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
16. Permohonan persetujuan *Bancassurance* dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan oleh Perusahaan dalam bentuk data elektronik yang dapat berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
17. Penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p.
 1. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB (bagi Perusahaan Asuransi);
 2. Direktur IKNB Syariah (bagi Perusahaan Asuransi Syariah)
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 12710

18. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 15 dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
19. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan *Bancassurance* yang dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem jaringan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dimaksud melalui email kepada pemohon.
20. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 17, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
21. Perusahaan harus menyimpan seluruh berkas permohonan persetujuan *Bancassurance* untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menunjukkan berkas permohonan dimaksud apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*

1. Perusahaan bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance*.
2. Perusahaan memiliki kewenangan sepenuhnya atas proses *underwriting*, pengambilan keputusan akseptasi nasabah (penutupan Produk Asuransi), dan verifikasi (menerima maupun menolak) klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan Produk Asuransi yang dipasarkan.
3. Perusahaan memastikan bahwa dalam *Bancassurance*, Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah Bank dalam hal asesmen akseptasi nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta

(penutupan Produk Asuransi) maupun investigasi (jika terjadi klaim) dalam rangka manajemen risiko.

4. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas semua tindakan Bank yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance*.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 4, termasuk bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dalam hal Bank telah menerima premi atau kontribusi namun belum menyerahkan kepada Perusahaan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan pada angka 4 dan angka 5 dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
7. Perusahaan harus memastikan bahwa Bank yang melakukan *Bancassurance* mematuhi ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank yang melakukan *Bancassurance*.
8. Perusahaan harus mendapatkan pernyataan dari Bank yang menyatakan:
 - a. bahwa perolehan data dan/atau informasi pribadi nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Bank telah memperoleh persetujuan tertulis atau pernyataan dari nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta bahwa penutupan atas Produk Asuransi merupakan Produk Asuransi dari Perusahaan yang dipasarkan oleh Bank.
9. Persetujuan tertulis atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dibuktikan dalam bentuk tertulis melalui media *hardcopy* maupun elektronik dan/atau dalam bentuk rekaman digital.
10. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan menghentikan *Bancassurance* dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai *Bancassurance* yang dilaksanakan:
 - a. tidak sesuai dengan perjanjian *Bancassurance*;

- b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - d. berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Perusahaan secara signifikan.
11. Perusahaan harus mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama jika:
- a. Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian *Bancassurance*, misalnya tidak meneruskan pembayaran premi atau kontribusi yang dibayarkan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Perusahaan untuk mengakhiri *Bancassurance* sebagaimana diatur pada angka 10.

VII. ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pertanggung dinyatakan mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh Bank yang melakukan *Bancassurance* dengan Perusahaan.
2. Perusahaan harus memastikan bahwa sebelum penutupan atas Produk Asuransi, nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, dan biaya Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Bank.
3. Perolehan penjelasan secara lengkap mengenai biaya yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, termasuk transparansi informasi mengenai komisi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Bank dalam rangka *Bancassurance* sebelum terjadi penutupan atas Produk Asuransi nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
4. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan secara tatap muka, kepastian bahwa nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, harus dituangkan dalam surat pernyataan bahwa nasabah Bank

yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, dan biaya Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Bank atau Perusahaan.

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dibuat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta.
6. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon atau video, bentuk kepastian bahwa nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, harus berupa rekaman suara atau percakapan atau video yang menyatakan bahwa nasabah Bank yang menjadi calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami seluruh penjelasan tersebut.
7. Informasi mengenai transparansi biaya yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dituangkan dalam media pemasaran, dan/atau surat permohonan asuransi.
8. Perusahaan harus memastikan bahwa dalam media pemasaran terdapat pernyataan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan tanggung jawab Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
9. Perusahaan harus menerbitkan ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, dan tanda bukti kepesertaan bagi masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam bentuk tertulis (melalui media *hardcopy* maupun elektronik).
10. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah integrasi produk, ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, dan tanda bukti kepesertaan tetap diterbitkan oleh Perusahaan namun Bank dapat melakukan pencetakan dan penyimpanan salinannya.
11. Dalam ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, dan tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 harus

dinyatakan secara jelas bahwa risiko asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan.

12. Ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, dan tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 harus disampaikan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
13. Perusahaan harus memastikan bahwa ikhtisar polis, sertifikat Polis Asuransi, dan tanda bukti kepesertaan telah diterima oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
14. Perusahaan harus memastikan bahwa:
 - a. Bank senantiasa menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi keagenan di setiap kantor yang melakukan *Bancassurance*; dan
 - b. tenaga pemasar baik dari Perusahaan maupun Bank selalu memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan yang telah memiliki perjanjian *Bancassurance* harus menyesuaikan klausul atau perjanjian *Bancassurance* sebagaimana diatur dalam Romawi IV angka 6 paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

IX. PENUTUP

1. Surat persetujuan *Bancassurance* yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
2. Proses permohonan persetujuan *Bancassurance* yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan belum selesai pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, permohonan tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku saat permohonan diajukan Perusahaan.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /SEOJK.05/2022
TENTANG
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK
(*BANCASSURANCE*)

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN *BANCASSURANCE*

I. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN *BANCASSURANCE*

..... (diisi nama kota,
tanggal, bulan, tahun)

Nomor : (diisi dengan nomor
surat pengantar dari Direktur
Perusahaan membidangi
Bancassurance)

Perihal : Permohonan Persetujuan *Bancassurance*

Lampiran:

Yth.
Direktur ...*
Otoritas Jasa Keuangan

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*), dengan ini kami Direktur ... (diisi nama Perusahaan) menyampaikan permohonan persetujuan pemasaran Produk Asuransi (diisi nama Produk Asuransi) melalui *Bancassurance* dengan Bank ... (diisi nama Bank) untuk model bisnis (diisi model bisnis *Bancassurance*). Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan persetujuan *bancassurance* kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur yang membidangi
Bancassurance(diisi nama Perusahaan)

tanda tangan

(Nama)

**II. FORMULIR ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN
BANCASSURANCE**

INFORMASI UMUM				
Nama Perusahaan				
Nama dan Telp/ e-mail Contact Person		Penanggung jawab (PIC) teknis:		
		Direktur yang membidangi Bancassurance:		
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Persetujuan Bancassurance				
Nama Produk Asuransi				
Nama Bank				
Model Bisnis		<input type="checkbox"/> Distribusi		
		<input type="checkbox"/> Integrasi produk		
Nomor dan Tanggal Surat Pencatatan/Persetujuan Produk Asuransi				
Deskripsi Singkat Produk Asuransi				
NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan kesehatan berupa target tingkat solvabilitas internal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian target tingkat solvabilitas internal triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak dikenakan sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan dikenakan sanksi, sebutkan: a. jenis pelanggaran b. nomor surat sanksi c. jenis sanksi
	c. Perusahaan telah mencantumkan rencana Bancassurance tersebut dalam Rencana Bisnis Perusahaan pada tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan Bancassurance atau 1 (satu) tahun sebelumnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal Rencana Bisnis Perusahaan
	2. Status Pelaporan Produk Asuransi			
	Produk Asuransi yang tercantum dalam perjanjian Bancassurance telah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nomor dan tanggal surat pencatatan/persetujuan

	memperoleh surat pencatatan/persetujuan Produk Asuransi			Produk Asuransi
II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN				
	1. <i>draft</i> perjanjian <i>Bancassurance</i> : a. yang telah diparaf para pihak b. memuat spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) Produk Asuransi atau 1 (satu) <i>bundled product</i> c. disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal perjanjian <i>Bancassurance</i> disusun secara bilingual menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing secara berdampingan, perjanjian <i>Bancassurance</i> harus mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah bahasa Indonesia
	2. <i>copy</i> surat persetujuan /pencatatan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. contoh brosur, media pemasaran atau surat permohonan asuransi yang mencantumkan informasi mengenai komisi yang diberikan kepada pihak Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. <i>copy</i> sertifikat keagenan asuransi dari pegawai Bank yang akan memasarkan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Khusus distribusi dan integrasi produk; 2. Tidak berlaku untuk pemasaran Produk Asuransi Mikro
	5. bukti bahwa pegawai Bank telah memperoleh pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Khusus distribusi dan integrasi produk
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. <i>Draft</i> Perjanjian <i>Bancassurance</i>			
	a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausul yang menyatakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan <i>Bancassurance</i>, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk model bisnis referensi dan/atau kerjasama distribusi, risiko atas Produk Asuransi yang dijual ditanggung oleh Perusahaan 2) untuk model bisnis distribusi, Bank bertanggung jawab terhadap tenaga pemasar. 3) untuk model bisnis integrasi produk, Perusahaan bertanggung jawab atas risiko dari Produk Asuransi dan Bank bertanggung jawab atas risiko dari produk perbankan; 			
	b. klausul yang menyatakan bahwa tenaga pemasar Bank hanya boleh menggunakan media pemasaran (<i>marketing kit</i>) dan ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. klausul khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus Produk Asuransi untuk model bisnis kerja sama distribusi terkait PAYDI, yaitu antara lain Perusahaan harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas Perusahaan yang bersumber dari investasi PAYDI;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. model bisnis yang digunakan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Produk Asuransi atau <i>bundled product</i> yang dipasarkan;			
	f. jangka waktu perjanjian;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. pengambilan keputusan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<i>underwriting</i> dan keputusan klaim sepenuhnya menjadi kewenangan Perusahaan;			
	h. prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi atau kontribusi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. klausul yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban mulai berlaku dan mengikat sejak premi atau kontribusi diterima oleh pihak Bank;			
	j. prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. klausul yang mengatur mengenai besaran komisi yang diberikan kepada Bank dalam rangka <i>Bancassurance</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	l. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m. klausul yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk berakhirnya kerja sama akibat salah satu pihak baik Perusahaan atau Bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan/atau penerima manfaat apabila perjanjian kerja sama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama maupun karena memenuhi kondisi yang menyebabkan berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf m beserta kontak atau domisili Perusahaan yang dapat dihubungi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o. kejelasan alur dan prosedur serta batas tanggung jawab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	masing-masing pihak pada setiap Produk Asuransi yang dipasarkan apabila terjadi sengketa dan/atau pengaduan dengan dan/atau dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;			
	p. klausul yang memuat hak Perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal asesmen akseptasi nasabah (penutupan Produk Asuransi) maupun investigasi (apabila terjadi klaim) dalam rangka manajemen risiko;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	q. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah Bank yang menjadi Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau penerima manfaat Produk Asuransi; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	r. klausul mengenai kerja sama pelatihan antara Bank dan Perusahaan Asuransi bagi pegawai Bank yang akan memasarkan Produk Asuransi yang akan dipasarkan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Surat Permohonan Asuransi/Brosur/Media Pemasaran			
	Dokumen telah mencantumkan bukti transparansi komisi yang diberikan kepada Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Sertifikat Agen dari Asosiasi terkait dan Bukti bahwa pegawai Bank telah memperoleh pelatihan Produk Asuransi			Khusus model bisnis distribusi dan integrasi produk
	a. Sertifikat keagenan pegawai Bank yang masih berlaku (kecuali Produk Asuransi mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Materi pelatihan Produk Asuransi yang akan dipasarkan bagi pegawai Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Daftar hadir pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Produk Asuransi yang dipasarkan bagi pegawai Bank (identitas dalam daftar hadir sesuai dengan identitas pegawai Bank dalam sertifikat keagenan)			
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan permohonan persetujuan <i>Bancassurance</i> telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan sesuai.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direktur yang membidangi *Bancassurance*(diisi nama Perusahaan)

tanda tangan

(Nama)

III. PERNYATAAN DIREKTUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berupa target tingkat solvabilitas internal;
2. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
3. rencana *Bancassurance* yang diajukan sudah tercantum dalam Rencana Bisnis Perusahaan periode Tahun (diisi dengan tahun dari Rencana Bisnis Perusahaan).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Direktur yang
membidangi
Bancassurance(diisi
nama Perusahaan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja